



Puskesmas Upau

Jl. Pangelak Raya no.1 71575 085389163500

pkm-upau.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Upau

Poli Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien membawa KTP/KIA/KK
2. Pasien membawa JKN/KIS/BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien membawa KTP/KIA/KK
2. Pasien membawa kartu berobat (Rekam Medis)
3. Pasien melakukan pendaftaran diloket pendaftaran
4. Pasien dilayani petugas pendaftaran dan diarahkan ke Poli tujuan
5. Di poli tujuan pasien mengutarakan maksud rujukan
6. Atas persetujuan dokter serta diagnosa yang benar , dokter akan memberikan rujukan
7. Pasien selesai di poli maka akan diarahkan kepetugas BPJS pcare untuk pembuatan rujukan serta pengesahan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jangka waktu 10 menit adalah waktu maksimal konsultasi pasien terkait rujukannya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rujukan pasien

Pengaduan Layanan



Puskesmas Upau

Jl. Pangelak Raya no.1 71575 085389163500

pkm-upau.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Upau

Penanganan pengaduan dapat menghubungi call centre puskesmas upau